



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015;
- b. bahwa guna meningkatkan dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, maka perlu mengubah besaran Alokasi Dana Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40).
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 12);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebesar Rp. 92.202.341.353,00 (Sembilanpuluh dua milyar duaratus dua juta tigaratus empatpuluh satu ribu tigaratus limapuluh tiga rupiah).
 - (2) Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KERJA BAGIAN HUKUM



SUGI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 9680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 49 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 Oktober 2015

RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG DITERIMA SETIAP DESA
TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (Rp.)
1	2	3
I	KECAMATAN PONCOL	3.424.238.842,00
1	PONCOL	505.633.569,00
2	GONGGANG	526.112.839,00
3	JANGGAN	463.967.808,00
4	GENILANGIT	496.824.247,00
5	PLANGKRONGAN	501.135.294,00
6	CILENG	494.071.009,00
7	SOMBO	436.494.076,00
II	KECAMATAN PARANG	5.738.507.177,00
1	SAYUTAN	515.002.706,00
2	NGLOPANG	455.918.994,00
3	MATEGAL	483.495.090,00
4	BUNGKUK	434.334.958,00
5	TROSONO	501.659.584,00
6	NGUNUT	461.148.180,00
7	NGAGLIK	484.811.217,00
8	TAMANARUM	479.575.217,00
9	PRAGAK	488.293.718,00
10	SUNDUL	464.323.770,00
11	JOKERTO	486.648.287,00
12	KRAJAN	483.295.456,00
III	KECAMATAN LEMBEYAN	4.394.844.886,00
1	KEDIREN	459.315.670,00
2	LEMBEYAN WETAN	470.638.317,00
3	TUNGGUR	459.808.769,00
4	DUKUH	454.357.350,00
5	KEDUNGPANJI	538.135.368,00
6	NGURI	495.228.234,00